

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PERUSAHAAN INSPEKSI TEKNIK INDONESIA

(A P I T I N D O)

BAB I

K E A N G G O T A A N

Pasal 1

Keanggotaan APITINDO terdiri atas :

1. Anggota Biasa, yakni Perusahaan Nasional yang bergerak dalam bidang Jasa Inspeksi Teknik serta memiliki kelengkapan Ijin Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Luar Biasa, yakni Perusahaan Nasional yang tidak bergerak dalam bidang Jasa Inspeksi Teknik, Institusi Pemerintah atau Swasta, serta Organisasi dan atau Badan Hukum yang sah di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bidang usaha Jasa Inspeksi Teknik.
3. Anggota Kehormatan, yakni seseorang yang berjasa terhadap APITINDO dan atau bidang usaha Jasa Inspeksi Teknik atau Pakar dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan Inspeksi Teknik.

Pasal 2

1. Prosedur dan Persyaratan Penerimaan serta Pengesahan Anggota Biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus Nasional.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diusulkan oleh Badan Pengurus Nasional dan ditetapkan dalam RUA.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota Biasa berkewajiban untuk dan berhak atas :
 - a. Mentaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dilingkungan APITINDO.
 - b. Memelihara dan menjaga nama baik APITINDO serta Kredibilitas dan Profesionalitas Inspektur pada khususnya.
 - c. Memilih dan dipilih kecuali bagi yang dicabut haknya.

- d. Mengeluarkan pendapat dan memperoleh kesempatan.
 - e. Membela diri dan memperoleh pembelaan serta bantuan.
 - f. Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk dan berhak atas :
 - a. Mentaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dilingkungan APITINDO.
 - b. Memelihara dan menjaga nama baik APITINDO serta Kredibilitas dan Profesionalitas Inspektur pada khususnya.
 - c. Mengeluarkan pendapat dan saran-saran.
 - d. Membela diri dan memperoleh pembelaan serta bantuan.
 - e. Memperoleh penghargaan.

Pasal 4

Keanggotaan APITINDO berakhir bila :

1. Mengundurkan diri sebagai anggota, yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengurus Nasional.
2. Tidak lagi memenuhi atau memiliki syarat-syarat keanggotaan APITINDO sebagaimana ditentukan dalam AD/ART.
3. Tidak memenuhi kewajiban anggota sebagaimana ditentukan dalam AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan APITINDO.
4. Melakukan pelanggaran Kode Etik Inspeksi Teknik sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Etika.
5. Meninggal dunia bagi Anggota Kehormatan.

BAB III

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 5

1. RUA adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam APITINDO.
2. Kewenangan RUA adalah :
 - a. Menetapkan AD/ART APITINDO.
 - b. Menetapkan Garis-garis Besar dan Arah Kebijakan APITINDO (GABAKA).
 - c. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Ketua Umum Badan Pengurus Nasional pada akhir Periode Kerjanya.
 - d. Mengangkat dan memberhentikan:
 - Ketua Umum Badan Pengurus Nasional.
 - Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Pengawas.
 - Ketua dan Anggota-Anggota Majelis Etika.
 - Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
 - e. Membentuk Panitia-Panitia Ad-Hoc atau Komite-Komite Tetap sesuai dengan keperluan.

- f. Menetapkan pembubaran organisasi.
 - g. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.
3. Penyelenggaraan RUA :
- a. RUA diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh Panitia yang ditunjuk oleh Badan Pengurus Nasional untuk keperluan tersebut.
 - b. RUA Istimewa untuk minta pertanggungjawaban Ketua Umum Badan Pengurus Nasional sebelum periode kerjanya berakhir dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) jumlah Anggota Biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Anggota Biasa.
 - c. Syarat Quorum untuk semua Sidang Pleno RUA adalah 1/2 (setengah) jumlah Anggota Biasa ditambah satu, kecuali RUA khusus untuk perubahan AD/ART APITINDO, Quorum yang disyaratkan adalah 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Biasa, dan RUA khusus untuk pembubaran organisasi, Quorum yang disyaratkan adalah 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota Biasa.
 - d. Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan Sidang-Sidang RUA diatur dalam Tata-Tertib RUA.
4. RUA dihadiri oleh :
- a. Badan-badan Perlengkapan APITINDO dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu sebagai Undangan.
 - b. Anggota-Anggota Luar Biasa dan Anggota-Anggota Kehormatan sebagai Peninjau.
 - c. Anggota-Anggota Biasa sebagai Peserta.
5. Setiap Anggota Biasa diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai peserta RUA dengan ketentuan bahwa dalam setiap sidang yang dihadiri, setiap Anggota Biasa hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Peserta RUA diusulkan oleh Anggota Biasa yang akan diwakilinya serta ditetapkan dan atau disahkan oleh Badan Pengurus Nasional.
7. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional tidak dapat diusulkan menjadi Peserta RUA.

BAB IV

BADAN PENGURUS NASIONAL

Pasal 6

1. Badan Pengurus Nasional terdiri atas Ketua Umum merangkap Anggota dan Anggota-Anggota Badan Pengurus Nasional lainnya.
2. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada RUA serta berhak untuk mengangkat dan atau memberhentikan Anggota-Anggota Badan Pengurus Nasional lainnya.
3. Jabatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Badan Pengurus Nasional diatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Badan Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 7

1. Kewenangan Badan Pengurus Nasional adalah :
 - a. Melaksanakan GABAKA melalui Program Kerja Badan Pengurus Nasional dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja APITINDO (RAPBA), termasuk menetapkan Peraturan-peraturan serta Kebijakan Pelaksanaan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
Peraturan-peraturan serta Kebijakan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ART BAB IV Pasal 7 ayat 1.a. ini dan keputusan-keputusan Badan Pengurus Nasional lainnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus Nasional yang diadakan khusus untuk keperluan itu berdasarkan Tata - Tertib Sidang yang berlaku.
 - b. Mewakili APITINDO di dalam dan di luar Pengadilan, serta dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar APITINDO.
 - c. Menetapkan dan atau mengesahkan pengangkatan atau pemberhentian Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan APITINDO berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.
 - d. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Badan Pengurus Nasional dapat membentuk Sekretariat dan atau Badan-Badan lain sesuai dengan keperluan untuk membantu Badan Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

1. Dewan Pengawas terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, dan sekurang kurangnya dua orang Anggota.
2. Kewenangan Dewan Pengawas adalah :
 - a. Bertanggungjawab kepada RUA.
 - b. Melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan Program Kerja Badan Pengurus Nasional serta realisasi RAPBA sesuai GABAKA dan atau Ketetapan-Ketetapan RUA lainnya.
 - c. Meminta, menerima dan mengusahakan bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, baik dari Ketua Umum dan Anggota-Anggota Badan Pengurus Nasional lainnya maupun dari pihak-pihak lain yang berkompeten.
 - d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pengurus Nasional mengenai kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan APITINDO berkaitan dengan sikap, kebijakan dan kegiatan Badan Pengurus Nasional.
 - e. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB VI
MAJELIS ETIKA INSPEKSI TEKNIK

Pasal 9

1. Majelis Etika terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya empat orang Anggota.
2. Kewenangan Majelis Etika adalah :
 - a. Bertanggung-jawab kepada RUA.
 - b. Memberikan Penjelasan dan atau Penafsiran atas bagian-bagian atau seluruh isi yang terkandung dalam Kode Etik Inspeksi Teknik yang telah ditetapkan oleh RUA untuk selanjutnya disampaikan oleh Badan Pengurus Nasional kepada Anggota-Anggota dan pihak-pihak lain yang memerlukan.
 - c. Memberikan penilaian atas dasar evaluasi kritis sesuai dengan Kode Etik Inspeksi Teknik baik diminta maupun tidak dalam kasus-kasus yang menyangkut kredibilitas dan integritas organisasi dan atau Anggota-Anggota APITINDO di tengah masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan Sidang Khusus atas permintaan Badan Pengurus Nasional untuk mengupayakan solusi dan atau rekonsiliasi dalam hal diduga telah terjadi pelanggaran atas Kode Etik Inspeksi Teknik yang dapat menimbulkan konflik oleh dan diantara anggota serta kerugian di pihak tertentu.
Bila hasil-hasil Sidang Khusus dimaksud bersifat "PRO-JUSTITIA", Majelis Etika dapat meminta Badan Pengurus Nasional mengambil langkah-langkah hukum sebagaimana mestinya.
 - e. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB VII
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DI TINGKAT DAERAH

Pasal 10

1. Syarat-syarat, kewenangan dan tata cara penyelenggaraan RAD ditetapkan oleh RUA dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.
2. Tata cara pembentukan serta kewenangan Badan Pengurus Daerah ditetapkan oleh RUA dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.
3. Sebelum Ketetapan RUA tentang RAD dan Badan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada Bab VII, Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 tersebut diatas itu ada, Badan Pengurus Nasional dapat menunjuk Perwakilan APITINDO di Daerah berdasarkan Surat Kuasa Terbatas tanpa hak substitusi.

BAB VIII

KEANGGOTAAN DAN PERIODISASI BADAN-BADAN PERLENGKAPAN

Pasal 11

1. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota Badan-badan Perlengkapan APITINDO adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memegang Jabatan dan atau berperan aktif dalam manajemen Perusahaan atau Institusi yang menjadi Anggota APITINDO.
 - c. Tidak sedang berada dalam status Tersangka Tindak Pidana.
2. Tata-cara Pencalonan, Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan-badan Perlengkapan APITINDO di tingkat Nasional atau di tingkat Daerah diatur dalam Keputusan RUA dan atau RAD.

Pasal 12

1. Kecuali dalam kedudukannya sebagai Peserta RUA atau RAD, maka :
 - a. Seorang Anggota Badan Perlengkapan APITINDO tertentu tidak dapat merangkap jabatan pada Badan perlengkapan APITINDO yang lain.
 - b. Anggota Badan Perlengkapan APITINDO bukanlah wakil dari Anggota-Anggota APITINDO yang mencalonkannya.
2. Anggota Badan Perlengkapan APITINDO - karena jabatannya - dilarang :
 - a. Minta dan atau menerima pemberian atau imbalan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, terkecuali bila Badan Pengurus Nasional menetapkan lain secara khusus dengan tidak menyimpang dari Azas dan Tujuan APITINDO sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar.
 - b. Membawa masuk kegiatan-kegiatan politik praktis kedalam lingkungan APITINDO termasuk simbol-simbol, tanda-tanda gambar, sticker dan sejenisnya yang mengacu pada golongan atau paham politik tertentu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan keresahan dan permusuhan diantara Anggota-Anggota APITINDO serta menjadi ancaman bagi keutuhan dan stabilitas organisasi.

Pasal 13

1. Keanggotaan seseorang dalam Badan-badan Perlengkapan berakhir bila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Tidak lagi memegang jabatan dan atau berperan aktif dalam Manajemen Perusahaan atau Institusi yang menjadi Anggota APITINDO.
 - c. Perusahaan tempatnya bekerja berhenti dari keanggotaan APITINDO.
 - d. Terbukti melakukan Tindak Pidana yang dinyatakan oleh vonis Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Mengundurkan diri dari atau tidak lagi menduduki jabatannya dalam Badan Perlengkapan APITINDO dan telah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus Nasional.
 - f. Badan Perlengkapan yang dimaksud telah dinyatakan demisioner oleh RUA atau RAD.
 - g. Meninggal dunia.

2. Badan Pengurus Nasional berhak dan memiliki kewenangan penuh berdasarkan AD/ART untuk :
 - a. Menon-aktifkan Anggota Badan-Badan Perlengkapan yang diduga kuat dan atau nyata-nyata memperlihatkan indikasi akan berakhirnya keanggotaan yang bersangkutan sampai dengan status keanggotaannya dalam Badan Perlengkapan dimaksud ditetapkan kembali berdasarkan AD/ART serta ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Menunjuk pejabat Ad-Interim atau *caretaker* untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Anggota Badan Perlengkapan yang telah dinyatakan Non Aktif atau berakhir keanggotaannya dalam Badan Perlengkapan dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.
3. Keanggotaan Badan Perlengkapan bagi seseorang dalam kedudukannya sebagai Peserta RUA atau RAD berakhir pada saat RUA atau RAD tersebut dinyatakan selesai kecuali bagi Peserta RUA yang ditunjuk menjadi anggota Panitia Ad-Hoc atau Komite Tetap yang dibentuk oleh RUA, maka keanggotaan Badan Perlengkapan dimaksud berakhir pada saat Panitia atau Komite tersebut dinyatakan selesai menjalankan tugasnya.

Pasal 14

1. Periode Badan-Badan Perlengkapan APITINDO adalah 3 (tiga) tahun.
2. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional tidak dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.

BAB IX

KEUANGAN DAN KEGIATAN

Pasal 15

1. Setiap Badan Perlengkapan APITINDO di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah berhak atas pengelolaan aset dan keuangan masing-masing berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Badan Pengurus Nasional.
2. Perimbangan distribusi dan kontribusi keuangan antara Badan-badan Perlengkapan dimaksud diatur dan ditetapkan oleh RUA.

Pasal 16

1. Syarat-syarat teknis dan administratif serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh Unit-Unit Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 8 ayat 2 Anggaran Dasar APITINDO guna memperoleh persetujuan dan pengesahan Badan Pengurus Nasional, diatur dan ditetapkan oleh RUA.
2. Badan Pengurus Nasional atau Pihak yang ditunjuk olehnya berhak serta memiliki kewenangan penuh untuk setiap saat memeriksa keuangan dan pembukuan Unit-Unit Kegiatan dimaksud sesuai prosedur yang lazim.

Pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan semua bantuan yang diperlukan agar pemeriksaan dimaksud dapat berjalan dengan baik.

BAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

Sebelum ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang tersebut dalam AD/ART ini terwujud, Pengurus Apitindo memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kandungan serta isi Mukadimah serta Azas dan Tujuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar APITINDO.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Pebruari 2003

RAPAT UMUM ANGGOTA, JAKARTA, 26 PEBRUARI 2003

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

Harun Alrasyid

Beny J. Emanto